

PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Eta Yuni Lestari¹, Slamet Sumarto² dan Noorochmat Isdaryanto³
etayuni@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.

Kata kunci: Disabilitas, Hak, Implementasi, Pemenuhan

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan

dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik

^{1,2,3}Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang No 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011. Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No 19 tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan CPRD adalah merealisasikan hak-hak tersebut.

Kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Petra W. B. Prakosa, 2011), penyandang disabilitas menyandang stigma ketidaksempurnaan, sehingga membuat penyandang disabilitas termarginalkan dari penerimaan sosial yang utuh. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Permasalahan

yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, tetapi juga pasca pendidikan menengah atas (Ulfah Fatmala Rizky, 2015). Rahayu Repindowaty Harahap, 2015, terbaikannya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas disebabkan karena faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak pada kelompok difabel (Undang-undang no 19 tahun 2011). Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan, sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Permasalahan klasik tentang penyandang disabilitas di Kabupaten-Kabupaten besar seperti di Jogjakarta dan Jakarta dari hasil penelitian terdahulu, disebabkan karena kebijakan, regulasi, dan lemahnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Para penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (*basic needs*), padahal diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM. Stigma cacat atau disabel sudah terlanjur melekat atau menjadi label pada diri penyandang disabilitas, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera (*welfare*). Regulasi dan kebijakan seperti memberi label bagi para penyandang disabilitas misalnya pada pekerjaan, bagi penyandang tuna netra selalu identik

dengan tukang pijit tuna netra, cacat fisik selalu identik dengan menjahit, tuna rungu selalu identik dengan membuat kerajinan, dll.

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong penuhi hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang CPRD. Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas (Undang-undang no 19 tahun 2011). Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat.

Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CPRD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, oleh karena itu kebijakan pemerintah di Kabupaten

Semarang terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sesuai dengan undang-undang no 19 tahun 2011 tentang CPRD perlu dikaji untuk mendapatkan informasi tentang implementasi Undang-Undang CPRD, hasil kajian akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Mengingat pentingnya realisasi undang-undang CPRD, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi undang-undang CPRD dengan menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang CPRD di Kabupaten Semarang.

Manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan bahan ajar yang dikaji dalam kegiatan ilmiah sehingga menambah wawasan pengembangan pengetahuan tentang implementasi CPRD.
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan kegiatan pendampingan institusi kepada lembaga terkait dan masyarakat dalam mengimplementasikan undang-undang CPRD
3. Penelitian dilakukan dari analisis kebutuhan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas, agar undang-undang CPRD dapat terealisasi dengan optimal untuk mempercepat proses hak penyandang disabilitas, sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas terwujud.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, dilakukan beberapa tahap kegiatan yang dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai target dan rencana. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan penelitian
Pelaksanaan persiapan penelitian dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, penyusunan instrumen penelitian, identifikasi sumber data penelitian.
2. Tahap pengambilan data
Tahapan pengambilan data penelitian dilaksanakan dengan kegiatan permintaan surat ijin penelitian, agenda pelaksanaan penelitian pada Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa Kabupaten Ungaran, serta tahapan wawancara untuk mendapatkan data penelitian.
3. Analisis data
Tahapan analisis data dilaksanakan dengan
 - a. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
 - b. Reduksi Data, yaitu melakukan pemilihan data, pemusatan data, penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
 - c. Penyajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan.
 - d. Penarikan Kesimpulan, yaitu melakukan penyimpulan setelah data direduksi dan disajikan. Jika

terjadi kekurangan data maka dilakukan pengumpulan data lagi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang berdasarkan data pada tahun 2015 penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang berjumlah 280 orang, yang terdiri atas 161 laki-laki dan 119 perempuan. Jumlah tersebut menyebar di 19 Kecamatan di kabupaten Semarang. Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang berusaha memenuhi kebutuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang meliputi:

- a. Pendidikan, dalam memenuhi kebutuhan dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan dinas pendidikan.
- b. Kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat.
- c. Hak administrasi kependudukan, dalam memenuhi hak administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara memasukkan penyandang disabilitas dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dsb.

Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut di atas dilakukan secara terpadu atau terintegrasi dengan dinas teknis yang terkait. Karena hak-hak dasar penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan anak normal, maka dinas sosial berusaha memenuhi kabutuhan dan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Kendala dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang secara keseluruhan dari jumlah difabel belum sepenuhnya dapat terfasilitasi dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa kendala, yaitu:

- a. Tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah
- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, maksudnya adalah bahwa jumlah SDM sudah tidak memadai dengan ketenagakerjaan dan kurangnya tenaga ahli yang profesional.
- d. Perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas, dalam hal ini contohnya adalah perilaku orang tua yang cenderung malu terhadap anaknya yang menyandang disabilitas, sehingga mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya.

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas juga dilaksanakan pada bidang pendidikan, yaitu melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Penerimaan Pendaftaran siswa SLB Negeri Ungaran membatasi jumlah siswanya, tidak semua yang mendaftar diterima, misalnya ada siswa yang terlambat mendaftar maka tidak diterima dan diarahkan ke SLB Swasta. Ada syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh siswa pendaftar SLB, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus dipenuhi siswa seperti pendaftaran sekolah pada umumnya yang meliputi mengisi formulir, dsb. Sementara syarat khusus adalah syarat-syarat yang disesuaikan dengan kekurangan siswa. Syarat tersebut meliputi:

- a. Bagi penyandang tunanetra harus ada surat keterangan dari dokter mata
- b. Bagi penyandang tuna rungu harus ada keterangan dari THT dan tesbera
- c. Tes Psikolog
- d. Keterangan dasar dari neurolog (ahli saraf)
- e. Keterangan dari pediatri

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas adalah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas-dinas setempat seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi terkait untuk mensosialisasikan anak disabilitas melalui PKK, Kepala Sekolah umum, kecamatan, Penilik Sosial Kecamatan mohon untuk menghimbau dan menginfokan kepada masyarakat apabila ada anak yang menyandang disabilitas untuk bisa disekolahkan. Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih banyak kendala yang di hadapi misalnya masih sangat kekurangan pendidik, kondisi keuangan masyarakat khususnya yang memiliki anak penyandang disabilitas sehingga lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, terkadang ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya karena malu memiliki anak menyandang disabilitas. Masih kekurangan ruangan, di SLB Negeri

INTEGRALISTIK

No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

Ungaran satu ruang kelas dibagi untuk dua rombel hal ini menjadi kendala bagi sekolah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan yang diberikan oleh SLB Negeri Ungaran terdiri dari kelompok-kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan kategori

- 1) Penyandang tunanetra pendidikan yang diberikan biasanya berorientasi pada mobilitas seperti diajak keliling lingkungan dan belajar *braille*,
- 2) penyandang tuna rungu, pendidikannya meliputi bina persepsi bunyi dan irama, terapi wicara, sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI).
- 3) Penyandang tuna grahita, untuk tuna grahita sedang memiliki IQ 56-77 (mendidik/monon/debil(psiko)), sementara tuna grahita ringan memiliki IQ 45-56 (imbisil (psikologi) mampu latih). pendidikan yang diberikan berupa pengembangan diri/mengembangkan kemandirian.
- 4) Penyandang tuna daksa, tuna daksa ringan mempunyai IQ normal sehingga mampu mengikuti ujian negara, sementara tuna daksa sedang mempunyai IQ hampir sama dengan tuna grahita bedanya tuna grahita itu permanen sehingga tidak bisa ujian negara. Pendidikannya berupa pengembangan diri, gerak, dan fisioterapy.
- 5) Penyandang tuna laras (nakal), guru yang menangani tuna laras harus memiliki kemampuan atau keterampilan bela diri dan dibimbing oleh psikiater. Pendidikan khususnya berupa pediatri (bimbingan sosial),

Golongan yang mempunyai IQ diatas normal.

- 6) penyandang tuna ganda, tuna ganda merupakan penyandang difabel yang memiliki lebih dari satu kecacatan. Penyandang tuna ganda ini tidak ikut ujian negara.
- 7) penyandang autisme, dalam memberikan pendidikan kepada penyandang autisme harus berkoordinasi dengan psikolog dan diperlukan dua orang guru.

- Hak-hak penyandang disabilitas yang berusaha dipenuhi berkaitan dengan
- a. Hak hidup, bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas pendidikan seperti pengadaan asrama.
 - b. Hak pendidikan: sudah dipenuhi, penyandang disabilitas sudah diterima di SLB tersebut, kecuali memang terlambat ketika mendaftar.
 - c. Hak Pekerjaan: sudah disalurkan melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan.
 - d. Hak kesehatan: bekerjasama dengan puskesmas
 - e. Hak politik: diperbolehkan untuk mengikuti pemilu, diberikan saran ketika akan mengikuti kegiatan pemilu.
 - f. Hak keolahragaan dan seni: mengikuti pekan olah raga dan seni bagi penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan

martabat manusia. Pengertian HAM tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan mewujudkan HAM pada setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia, tanpa ada kecualinya termasuk penyandang disabilitas. Negara tidak boleh absen dalam upaya memenuhi, melindungi dan mewujudkan HAM bagi warga negara Negara Indonesia.

Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas yang merupakan kelompok eksis dan ada dalam kehidupan di masyarakat seharusnya juga menjadi prioritas utama. Justru dengan kekurangan yang dimiliki pemerintah harus berupaya ada untuk mereka. Peran dari masyarakat terkait keberadaan kelompok disabilitas khususnya di kabupaten Semarang juga masih masih tergolong rendah, hal ini dibuktikan dengan kurangnya ada penghargaan terhadap mereka. Kelompok disabilitas cenderung diabaikan, mendapatkan stigma, dll.

Konstitusi menjamin adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B). Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa negara tidak memandang dan tidak membedakan antara masyarakat umum dengan kelompok yang menyandang disabilitas semua mendapatkan perlakuan yang sama, walaupun realitanya penyandang disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Misalnya terbatasnya ruang publik, pelayanan publik, transportasi umum, pekerjaan,

pendidikan yang itu merupakan PR bersama antara pemerintah dan masyarakat luas untuk memperlakukan para penyandang disabilitas secara sama.

Upaya tersebut ternyata telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang khususnya dalam bidang pendidikan, melalui dinas sosial Kabupaten Semarang dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Semarang. Dari hasil penelitian yang telah di tuliskan di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang dalam bidang pendidikan khususnya sudah dilaksanakan dengan baik. Ada perubahan dari waktu ke waktu, yang mana masyarakat dahulu lebih cenderung malu memiliki anak yang menyandang disabilitas dan memilih untuk menyembunyikan dari publik, yang pada akhirnya sangat membatasi hak para penyandang disabilitas. Berjalannya waktu ternyata masyarakat mulai sadar akan pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Misalnya dengan menyekolahkan, memberikan kursus keterampilan tertentu, dll. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi publik. Pemerintah perlu memperbaiki fasilitas bagi penyandang disabilitas yang selama ini belum diberikan khususnya di Kabupaten Semarang. Masih banyaknya kendala yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, maka diperlukan komitmen yang lebih giat lagi oleh pemerintah dan masyarakat agar

penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan, hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1). Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 2). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas karena alasan malu mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. 3) Implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang pada dasarnya pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.

Saran yang bisa diberikan adalah 1) Diperlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas, 2) Pembangunan infra struktur khusus untuk penyandang disabilitas misalnya trotoar

khusus penyandang disabilitas, transportasi umum, balai latihan kerja khusus penyandang disabilitas, 3) Memberikan sosialisasi kepada orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar memiliki kesadaran untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Indah Tri Utari. 2014. *Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi*. Dalam jurnal ilmiah berkebutuhan khusus.
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2011. *Fakta tentang penyandang disabilitas dan pekerja anak*. Jakarta.
- Petra W. B. Prakosa. "Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial", dalam jurnal psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Volume 32
- Puguh Ari Wijayanto. 2013. "Upaya perlindungan hukum terhadap kaum Difabel sebagai korban tindak pidana". Dalam jurnal universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Ulfah Fatmala Rizky, 2014, "Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas", dalam jurnal Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Wirawan. Aksebilitas penyandang disabilitas di Jawa timur.

[http://alhada-
fisip11.web.unair.ac.id/](http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/).
Undang undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang
*Convention on the Rights of
Persons with Disabilities*
(CPRD)